



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

DAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 06/PKS/SJ/VI/2023

NOMOR : 27027/HK.230/F/06/2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA
SERTA PENGAWASAN PELAKSANAAN KEMITRAAN
DI SUBSEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh satu, bulan juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (21 - 06 - 2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 CHARLES PANDJI : Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU/kep.1/V/2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2 NASRULLAH : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 132/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Harsono RM. No.3 Ragunan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara dukungan manajemen dan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi komoditas peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan nilai tambah, penguatan daya saing, dan pemasaran hasil peternakan;
- c. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha dengan Kementerian Pertanian Nomor 10/KPPU/NK/VI/2023 dan Nomor 02/MOU/HK/220/M/06/2023 tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan di Sektor Pertanian pada tanggal 14 Juni 2023; dan
- d. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan menyinergikan tugas, fungsi dan kewenangan PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pencegahan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha serta Pengawasan Pelaksanaan Kemitraan di Subsektor Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melakukan perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
2. Kemitraan Usaha Peternakan yang selanjutnya disebut Kemitraan adalah kerja sama antar usaha peternakan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.